



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irmanto als Iir Bin Alm Wagiman
2. Tempat lahir : Gerenggam
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/28 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : dusun Sumber Rejo desa Gerenggam kec. Kejuruan
Muda kab. Aceh Tamiang, provinsi Aceh
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irmanto als Iir Bin Alm Wagiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023
3. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H, Yenny Darwis, S.H. dan Wilson Petrus Napitupulu, S.H, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris Nomor 99, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukkan oleh Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 9 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana** "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 17 (Tujuh Belas) bungkus plastik kecil yang diduga yang berisi narkotika jenis shabu
 - 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang;
(satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna Silver;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
- Narkotika 0.99 gram bukti di persidangan

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira Pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau masih dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Perk. Sei Parit RT/RW 002/002/ Kec. Sei Lala Kab. Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan di atas berawal sekira pukul 09.30 Wib terdakwa saat itu sedang berada di sebuah warung di Desa Perkebunan Sei Parit, kemudian terdakwa di telpon oleh sdr. KUSNANTO Als NANTO (DPO) menyuruh terdakwa untuk datang ke areal kebun kelapa sawit milik PTPN V untuk menjumpai sdr. KUSNANTO (DPO), lalu setelah terdakwa bertemu dengan sdr. KUSNANTO terdakwa menerima narkotika jenis shabu siap edar sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic sedang yang berisikan sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu. Bahwa kemudian terdakwa pergi ke rumah sdr. KUSNANTO (DPO) yang biasanya di jadikan terdakwa tempat mangkalnya untuk menjual narkotika. Bahwa terdakwa dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. KUSNANTO (DPO) telah bekerjasama dalam jual beli narkoba jenis shabu lebih kurang 2 (dua) bulan, adapun perjanjian keuntungan yang di dapat dari sdr. KUSNANTO (DPO) apabila telah habis terjual semua paket siap edar yang diserahkan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana paket yang diserahkan hari itu terdiri dari paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) bungkus dan paket seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) bungkus dan sebanyak 3 (tiga) paket kecil telah terjual. Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian Pasir Penyu berawal mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah rumah di Desa Perk. Sei Parit RT/RW 002/002 Kec. Sei Lala kab. Inhu sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudin saksi ASMADIANTO, S.H Bin MARZUKI dan rekan mendapat perintah untuk ke lokasi dan selanjutnya sesampainya saksi ASMADIANTO dan rekan ke alamat yang dimaksud yang merupakan rumah sdr. KUSNANTO (DPO) dan di ditemukan terdakwa dirumah sdr. KUSNANTO (DPO) namun sdr. KUSNANTO (DPO) tidak berada dirumah, selanjutnya di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic sedang yang berisikan sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu, Uang hasil penjualan narkototika sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Noia senter warna hitam dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 warna Silver yang di jadikan terdakwa sebagai alat komunikasi kepada pembeli untuk transaksi narkoba. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pasir Penyu untuk di proses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian UPC Air Molek No. 34/14298.00/2022, tanggal 15 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Air Molek, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN berupa 17 (tujuh belas) bungkus kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor total dengan pembungkus seberat 2,78 gram dan berat bersih tanpa pembungkusnya seberat 0,99 gram. Dengan perincian sebagai berikut: Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram bahan unuk di bawa uji ke Laboratorium BPOM Cab. Pekanbaru Barang bukti yang di sisihkan berat bersih 0,89 (nol koma delapan Sembilan), untuk bukti persidangan di pengadilan. Bahwa berdasarkan Berita Pelaporn Hasil Pengujian Laboratorium BPOM di Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni S. Far yang di tum, Apt. M. Farm

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan dengan barang bukti shabu milik terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dapat di simpulkan contoh tersebut Positif Met Amphetamin (Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.324 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra pada tober 2022 di tanda tangaani oleh manaje Yeknis Pengujian Dra. Syarnida, Aprt., MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 gram Kristal warna putih bening yang narkotika jenis sabu-sabu adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira Pukul 17.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2022 atau masih dalam Tahun 2022 bertempat di Desa Perk. Sei Parit RT/RW 002/002/ Kec. Sei Lala Kab. Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak Kepolisian Pasir Penyru berawal mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di sebuah rumah di Desa Perk. Sei Parit RT/RW 002/002 Kec. Sei Lala kab. Inhu ada orang sedang memiliki narkotika jenis shabu, kemudin saksi ASMADIANTO, S.H Bin MARZUKI dan rekan mendapat perintah untuk ke lokasi dan selanjutnya sesampainya saksi ASMADIANTO dan rekan ke alamat yang dimaksud yang merupakan rumah sdr. KUSNANTO (DPO) dan di ditemukan terdakwa dirumah sdr. KUSNANTO (DPO) namun sdr. KUSNANTO (DPO) tidak berada dirumah, selanjutnya di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic sedang yang berisikan sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP Merk Noia senter warna hitam dan 1 (satu) unit HP Oppo A16 warna Silver. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket kecil yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. KUSNANTO (DPO) sekira pukul 09.30 Wib Ketika terdakwa dan sdr. KUSNANTO bertemu di areal kebun kelapa sawit milik PTPN V. Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Pasir Penyu untuk di proses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian UPC Air Molek No. 34/14298.00/2022, tanggal 15 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Air Molek, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN berupa 17 (tujuh belas) bungkus kecil Narkotika jenis shabu dengan berat koto total dengan pembungkus seberat 2,78 gram dan berat bersih tanpa pembungkusnya seberat 0,99 gram. Dengan perincian sebagai berikut:

Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.10 (nol koma sepuluh) gram bahan unuk di bawa uji ke Laboratorium BPOM Cab. Pekanbaru. Barang bukti yang di sisihkan berat bersih 0,89 (nol koma delapan Sembilan), untuk bukti persidangan di pengadilan. Bahwa berdasarkan Berita Pelaporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM di Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni S. Far yang di tum, Apt. M. Farm melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan dengan barang bukti shabu milik terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dapat di simpulkan contoh tersebut Positif Met Amphetamin (Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.324 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra pada tober 2022 di tanda tangaani oleh manaje Yeknis Pengujian Dra. Syarnida, Aprt., MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 gram Kristal warna putih bening yang narkotika jenis sabu-sabu adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASMADIANTO,S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Perk. Sei Parit RT/RW 002/002/ Kec. Sei Lala Kab. Indragiri Hulu, karena sebagai penjual barang haram tersebut, yang mana sebelumnya barang tersebut telah di paket-paketkan oleh Sdra Kusnanto (DPO), dan kemudian Sdra Kusnanto memberikannya kepada Terdakwa untuk di jualkan;
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdra Kusnanto, Sdra Kusnanto sedang tidak berada di rumah, dan dari pengakuan Terdakwa, Sdra Kusnanto telah pergi dari pagi sebelum penangkapan, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdra KUSNANTO;
- Bahwa awalnya Unit Reskrim mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disebuah rumah di Ds. Perk. Sei. Parit RT/RW 002/002 Kec. Sei. lala Kab. Inhu, sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, dan kemudian Unit Reskrim melaporkan kejadian tersebut ke Panit I Reskrim, dan kemudian Panit I Reskrim melaporkan ke Kapolsek Pasir Penyau, dan Kapolsek Pasir Penyau memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan atas Informasi tersebut. Dan kemudian Unit Reskrim di bantu oleh Unit Intel melakukan Penyelidikan, dan kemudian setibanya di sebuah ruamah di Ds. Perk. Sei. Parit RT/RW 002/002 Kec. Sei. lala Kab. Inhu, di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa, dan di lakukan pengeledahan, di temukan di dalam kantong celana yang di gunakan Terdakwa yang pada saat itu menggunakan celana Jeans, di dalam kantong sebelah kanannya di temukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang, yang di dalamnya ada 17 (tujuh belas) plastik bening berukuran kecil yang di duga Narkotika jenis Shabu, dan uang dari hasil penjualan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter warna Hitam, dan 1 (satu) Unit HP OPPO A16 warna silfer, yang di duga sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **DAFRI ARIFANDI,S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira Pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Perk. Sei Parit RT/RW 002/002/ Kec. Sei Lala Kab. Indragiri Hulu, karena sebagai penjual barang haram tersebut, yang mana sebelumnya barang tersebut telah di paket-paketkan oleh Sdra Kusnanto (DPO), dan kemudian Sdra Kusnanto memberikannya kepada Terdakwa untuk di jualkan;
- Bahwa pada saat saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdra Kusnanto, Sdra Kusnanto sedang tidak berada di rumah, dan dari pengakuan Terdakwa, Sdra Kusnanto telah pergi dari pagi sebelum penangkapan, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdra KUSNANTO;
- Bahwa awalnya Unit Reskrim mendapat informasi dari masyarakat, bahwa disebuah rumah di Ds. Perk. Sei. Parit RT/RW 002/002 Kec. Sei. lala Kab. Inhu, sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu, dan kemudian Unit Reskrim melaporkan kejadian tersebut ke Panit I Reskrim, dan kemudian Panit I Reskrim melaporkan ke Kapolsek Pasir Penyu, dan Kapolsek Pasir Penyu memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan atas Informasi tersebut. Dan kemudian Unit Reskrim di bantu oleh Unit Intel melakukan Penyelidikan, dan kemudian setibanya di sebuah ruamah di Ds. Perk. Sei. Parit RT/RW 002/002 Kec. Sei. lala Kab. Inhu, di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa ketika mengamankan Terdakwa, dan di lakukan penggeledahan, di temukan di dalam kantong celana yang di gunakan Terdakwa yang pada saat itu menggunakan celana Jeans, di dalam kantong sebelah kanannya di temukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berukuran sedang, yang di dalamnya ada 17 (tujuh belas) plastik bening berukuran kecil yang di duga Narkotika jenis Shabu, dan uang dari hasil penjualan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia senter warna Hitam, dan 1 (satu) Unit HP OPPO A16 warna silfer, yang di duga sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **YUDI ANGREONO Bin KATIRIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi mendapat informasi dari pihak Kepolisian bahwasanya pihak Kepolisian telah mengamankan 1 (satu) orang laki-laki di rumah Sdra KUSNANTO Als NANTO di Ds. Perk. Sei. Parit RT/RW 002/002 Kec. Sei. lala Kab. Inhu dan setibanya Saksi disana awalnya saksi tidak mengenali siapa 1 (satu) orang yang telah di amankan oleh pihak kepolisian, yang telah menjual Narkotika jenis shabu, namun pada saat Saksi di panggil oleh pihak kepolisian ke rumah Sdra KUSNANTO Als NANTO, dan pada saat ditanyakan ia mengaku bernama IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN.

- Bahwa Terdakwa Bin (Alm) WAGIMAN tersebut bukanlah warga Saksi Dan Saksi tidak tahu kalua Terdakwa tinggal di rumah Sdra KUSNANTO Als NANTO, namun Saksi tidak mengetahui bahwasanya Terdakwa tersebut di duga telah menjual Narkotika jenis Shabu, di karenakan Terdakwa tidak ada melapor kepada Saksi sebagai RT di desa tersebut untuk tinggal di rumah Sdra KUSNANTO Als NANTO dan pada saat Saksi menyaksikan pihak Kepolisian melakukan penggeledahan, di temukan di dalam kantong celana yang di gunakan Terdakwa yang pada saat itu menggunakan celana Jeans di dalam kantong sebelah kanannya di temukan 3 (tiga) bungkus Plastik bening berukuran sedang, yang di dalamnya ada 17 (tujuh belas) Plastik bening berukuran kecil yang di duga Narkotika jenis Shabu, dan Uang yang di duga dari hasil penjualan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia senter warna Hitam, dan 1 (satu) Unit HP OPPO A16 warna silver.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 09.30Wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung di Desa perkebunan Sei Parit kemudian Terdakwa di telepon oleh Sdra KUSNANTO Als NANTO untuk datang ke kebun kelapa sawit milik PTPNV di Desa Perkebunan Sei Parit kemudian Terdakwa menjumpai Sdra KUSNANTO Als NANTO

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rgt



dan pada saat itulah Sdra KUSNANTO Als NANTO menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yang telah siap edar sebanyak sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa pergi kerumah Sdra KUSNANTO Als NANTO tersebut dimana rumah Sdra KUSNANTO Als NANTO tersebut tempat mangkal Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 17.00 Wib

- Bahwa pada saat Terdakwa di rumah Sdra KUSNANTO Als NANTO di ds. Perk. Sei. Parit RT/RW 002/002 Kec. Sei. lala Kab. Inhu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dilakukan pengeledahan dan dari diri Terdakwa di temukan narkotika jenis shabu dan setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek pasir penyu;
- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan gram) dan berat bersih sejumlah 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdra KUSNANTO Als NANTO untuk di jual sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia senter warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 16 warna Silver adalah alat komunikasi Terdakwa dalam jual beli narkotika jenis shbau dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah hasil penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis shabu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (Tujuh Belas) bungkus plastik kecil yang diduga yang berisi narkotika jenis shabu
- 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang;
- (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna Silver;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
- Narkotikaberat bersih 0.99 gram
- Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian UPC Air Molek No. 34/14298.00/2022, tanggal 15 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Air Molek, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN berupa 17 (tujuh belas) bungkus kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor total dengan pembungkus seberat 2,78 gram dan berat bersih tanpa pembungkusnya seberat 0,99 gram, dan Berita Pelaporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM di Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni S. Far yang di tum, Apt. M. Farm melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan dengan barang bukti shabu milik terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dapat di simpulkan contoh tersebut Positif Met Amphetamin (Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.324 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra pada tober 2022 di tanda tangani oleh manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Aprt., MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 gram Kristal warna putih bening yang narkotika jenis sabu-sabu adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 09.30Wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung di Desa perkebunan Sei Parit kemudian Terdakwa di telepon oleh Sdra KUSNANTO Als NANTO untuk datang ke kebun kelapa sawit milik PTPNV di Desa Perkebunan Sei Parit kemudian Terdakwa menjumpai Sdra KUSNANTO Als NANTO dan pada saat itulah Sdra KUSNANTO Als NANTO menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yang telah siap edar sebanyak sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa pergi kerumah Sdra KUSNANTO Als NANTO tersebut dimana rumah Sdra KUSNANTO Als NANTO tersebut tempat mangkal Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 17.00 Wib
- Bahwa pada saat Terdakwa di rumah Sdra KUSNANTO Als NANTO di ds. Perk. Sei. Parit RT/RW 002/002 Kec. Sei. lala Kab. Inhu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan dan dari

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Terdakwa di temukan narkotika jenis shabu dan setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek pasir penyu;

- Bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 2,78 (dua koma tujuh puluh delapan gram) dan berat bersih sejumlah 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdra KUSNANTO Als NANTO untuk di jual sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia senter warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 16 warna Silver adalah alat komunikasi Terdakwa dalam jual beli narkotika jenis shbau dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah hasil penjualan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang dalam mengedarkan narkotika jenis shabu
- Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian UPC Air Molek No. 34/14298.00/2022, tanggal 15 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Air Molek, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN berupa 17 (tujuh belas) bungkus kecil Narkotika jenis shabu dengan berat kotor total dengan pembungkus seberat 2,78 gram dan berat bersih tanpa pembungkusnya seberat 0,99 gram, dan Berita Pelaporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM di Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni S. Far yang di tum, Apt. M. Farm melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan dengan barang bukti shabu milik terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dapat di simpulkan contoh tersebut Positif Met Amphetamin (Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.324 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra pada tober 2022 di tanda tangani oleh manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Aprt., MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 gram Kristal warna putih bening yang narkotika jenis sabu-sabu adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja atau subjek hukum yang sehat jasmani dan tidak ada gangguan jiwa/akal, yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa tidak terjadi error in persona, oleh karena itu Terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan atau ijin yang diberikan kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan



pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa Terdakwa wiraswasta, tidak bergerak dibidang kesehatan maupun bergerak dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana Terdakwa juga tidak mempunyai ijin baik dari Menteri maupun rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 09.30Wib pada saat Terdakwa sedang berada di warung di Desa perkebunan Sei Parit kemudian Terdakwa di telepon oleh Sdra KUSNANTO Als NANTO untuk datang ke kebun kelapa sawit milik PTPNV di Desa Perkebunan Sei Parit kemudian Terdakwa menjumpai Sdra KUSNANTO Als NANTO dan pada saat itulah Sdra KUSNANTO Als NANTO menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa yang telah siap edar sebanyak sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan 17 (tujuh belas) paket kecil yang berisikan narkotika jenis Shabu dan setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut, Terdakwa pergi kerumah Sdra KUSNANTO Als NANTO tersebut dimana rumah Sdra KUSNANTO Als NANTO tersebut tempat mangkal Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kemudian sekira pukul 17.00 Wib, sesampainya di rumah Sdra KUSNANTO Als NANTO di ds. Perk. Sei. Parit RT/RW 002/002 Kec. Sei. lala Kab. Inhu tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan dilakukan penggeledahan dan dari diri Terdakwa di temukan narkotika jenis shabu dan setelah itu Terdakwa di bawa ke Polsek pasir penyu dengan didapatkan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat kotor sebanyak 2,78 (dua koma tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan gram) dan berat bersih sejumlah 0,99 (nol koma sembilan puluh sembilan) gram adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdra KUSNANTO Als NANTO untuk di jual sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Nokia senter warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A 16 warna Silver adalah alat komunikasi Terdakwa dalam jual beli narkoba jenis shbau dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis shabu yang Terdakwa lakukan yang mana Terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang dalam mengedarkan narkoba jenis shabu;

Bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan UPC Air Molek No. 34/14298.00/2022, tanggal 15 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Air Molek, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti milik terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN berupa 17 (tujuh belas) bungkus kecil Narkoba jenis shabu dengan berat kotor total dengan pembungkus seberat 2,78 gram dan berat bersih tanpa pembungkusnya seberat 0,99 gram, dan Berita Pelaporan Hasil Pengujian Laboratorium BPOM di Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Rian Yuni S. Far yang di tum, Apt. M. Farm melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan dengan barang bukti shabu milik terdakwa IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram dapat di simpulkan contoh tersebut Positif Met Amphetamin (Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A52.10.22.K.324 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra pada tober 2022 di tanda tangani oleh manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Aprt., MM menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 0,10 gram Kristal warna putih bening yang narkoba jenis sabu-sabu adalah Positif mengandung Met Amphetamin dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian uraian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair maupun dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan hukuman yang telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga sepanjang mengenai perbuatan maupun jenis hukuman atau pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun demikian mengenai lamanya masa pemidanaan yang harus dijalani oleh terdakwa Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat karena esensi dari suatu putusan pemidanaan adalah bukan untuk sekedar pembalasan kepada pelaku (terdakwa) apalagi menistakannya akan tetapi cukup sebagai pembelajaran yang adil dan wajar baginya sehingga baik terdakwa sendiri maupun anggota masyarakat lainnya pada umumnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (Tujuh Belas) bungkus plastik kecil yang diduga yang berisi narkoba jenis shabu, 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna Silver, 1 (satu) helai celana panjang jeans



warna biru, Narkotika 0.99 gram bukti di persidangan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan Uang Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah) oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan jujur di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMANTO Als IIR Bin (Alm) WAGIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum .
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 17 (Tujuh Belas) bungkus plastik kecil yang diduga yang berisi narkoba jenis shabu
 - 3 (Tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang;
(satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A16 warna Silver;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru;
 - Narkoba 0.99 gram bukti di persidangan
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Rp.1.000.000,- (Satu Juta rupiah);
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat/Indragiri, serta dihadiri oleh Lastarida Br Sitanggang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Lia Herawati, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, S.H.